



P U T U S A N

Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muh. Fathur Adha bin H. A. Uchi Abd. Karim;
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/27 Februari 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2021, kemudian diperpanjang oleh Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Subhan, S.H., dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Subhan, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Persatuan Raya Nomor 17, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dengan Nomor: W22-U19/51/HK.02/PH/IX/2021 pada tanggal 28 September 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 69/Pid.Sus/2021/PN Snj. tanggal 20 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 69/Pid.Sus/2021/PN Snj. tanggal 20 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH.FATHUR ADHA Als FATHUR Bin H.ANDI UCHI ABD HAKIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH.FATHUR ADHA Als FATHUR Bin H.ANDI UCHI ABD HAKIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan rehabilitasi medis dan sosial di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Kota Makassar selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Pidana kurungan sejak Terdakwa ditahan hingga putusan perkara ini diputuskan oleh Majelis Hakim;
2. Demi menghindari kerusakan psikis yang lebih parah terhadap Terdakwa diakibatkan karena lamanya berinteraksi dengan pelaku kejahatan lainnya di Lembaga Pemasyarakatan, maka kami dari Penasihat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar Terdakwa segera dilakukan pengobatan rehabilitasi medis dan sosial di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Kota Makassar selama 3 (tiga) bulan sebagaimana hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional (BNN);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MUH. FATHUR AHA Bin H.ANDI UCHI ABD.HAKIM, pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar Pukul 09.00 wita atau setidaknya sekitar waktu lain pada bulan Juni tahun 2021 bertempat di Hotel Rosida Kamar 05 Jalan Gunung Lompobattang Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Kabupaten Sinjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yang berwenang memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Barru yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama saksi Fahmi, saksi Rosla pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar Pukul 21.30 wita dari pesta perkawinan dan langsung Ke Hotel Rosida, selanjutnya saksi Fahmi menerima telepon dari lel. Siddiq bahwa Siddiq hendak ke hotel, dan pada saat itu juga saksi Fahmi menerima chat dari saksi MUzadi hendak ditemani pergi membeli Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Fahmi, saksi Rosla dan saksi Muzadi berangkat ke Camming Kab.Bone untuk mengambil dan membeli Narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Fahmi menyerahkan uang sebesar Rp. 3.200.000,- milik saksi Muzadi kepada Siddiq sebagai harga pembelian sabu, setelah sabu diterima fahmi selanjutnya Terdakwa bersama sama saksi fahmi, saksi Rosla dan saksi Muzadi kemabli ke Sinjai dan langsung ke Kamar 5 Hote rosida dengan maksud untuk mengkomsi sabu yang telah dibeli oleh saksi Muzadi melalui saksi Fahmi, setelah masuk dalam kamr hotel saksi Rosla langsung menyiapkan alat hisap sabu berupa bong, kemudian bong tersebut dipasang pipet, selanjutnya Terdakwa mengambil sabu dengan pipet dan memasukkan kedalam pirex dan Terdakwa hisap sebanyak dua kali, dan dilanjutkan oleh saksi Fahmi juga saksi Muzadi dan saki Rosla masing sebanyak dua kali secara bergantian, tidak lama setelah Terdakwa menggunakan Narkotika petugas kepolisian

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendapat informasi langsung mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2579/ NNF /VI/ 2021 tanggal 15 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim pemeriksa I, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si Pangkat AKBP, NRP 74090810, Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,2441 gram diberi nomor barang bukti 8499/2021 / NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUH. FATHUR ADHAR Bin H.ANDI UCHI ABD.HAKIM diberi nomor barang bukti 8501/2021 / NNF;

adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MUH. FATHUR AHA Bin H.ANDI UCHI ABD.HAKIM, pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar Pukul 09.00 wita atau setidaknya sekitar waktu lain pada bulan Juni tahun 2021 bertempat di Hotel Rosida Kamar 05 Jalan Gunung Lompobattang Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Kabupaten Sinjai, menyalahgunakan Narkotika Golongan I,, yang Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama saksi Fahmi, saksi Rosla pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar Pukul 21.30 wita dari pesta perkawinan dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Ke Hotel Rosida, selanjutnya saksi Fahmi menerima telepon dari lel. Siddiq bahwa Siddig hendak ke hotel, dan pada saat itu juga saksi Fahmi menerima chat dari saksi MUZadi hendak ditemani pergi membeli Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Fahmi, saksi Rosla dan saksi Muzadi berangkat ke Camming Kab.Bone untuk mengambil dan membeli Narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Fahmi menyerahkan uang sebesar Rp. 3.200.000,- milik saksi Muzadi kepada Siddiq sebagai harga pembelian sabu, setelah sabu diterima fahmi selanjutnya Terdakwa bersama sama saksi fahmi, saksi Rosla dan saksi Muzadi kemabli ke Sinjai dan langsung ke Kamar 5 Hote rosida dengan maksud untuk mengkomsi sabu yang telah dibeli oleh saksi Muzadi melalui saksi Fahmi, setelah masuk dalam kamr hotel saksi Rosla langsung menyiapkan alat hisap sabu berupa bong, kemudian bong tersebut dipasang pipet, selanjutnya Terdakwa mengambil sabu dengan pipet dan memasukkan kedalam pirex dan Terdakwa hisap sebanyak dua kali, dan dilanjutkan oleh saksi Fahmi juga saksi Muzadi dan saki Rosla masing sebanyak dua kali secara bergantian, tidak lama setelah Terdakwa menggunakan Narkotika petugas kepolisian yang mendapat informasi langsung mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2579/ NNF /VI/ 2021 tanggal 15 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim pemeriksa I , I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si Pangkat AKBP, NRP 74090810, Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,2441 gram diberi nomor barang bukti 8499/2021 / NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUH. FATHUR ADHAR Bin H.ANDI UCHI ABD.HAKIM diberi nomor barang bukti 8501/2021 / NNF;

adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUDARMAN TAIYEB, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba di kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, maka pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di lokasi tersebut di atas, Saksi dan Saksi A. Ikbal Carif beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Muzhadi, Saksi Wiranto, dan Saksi Muh. Rosla, selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA bertempat di ruang Provos Polres Sinjai juga telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Fahmi;
- Bahwa berdasarkan pengeledahan di kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dalam tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah alat timbangan, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muzhadi, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di atas pintu toilet, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) potong pipet bening berbentuk sendok, 2 (dua) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah kertas *aluminium foil*, dan 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak *handphone*, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Realme yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muh. Rosla;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WITA Ikbal menghubungi Saksi Muzhadi melalui telepon dengan maksud supaya dibelikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun dikarenakan uangnya tidak cukup maka Ikbal hanya mengirimkan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi Muzhadi sehingga kekurangan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditanggung oleh Saksi Muzhadi, setelah itu Saksi Muzhadi ditemani oleh Saksi Fahmi meminta tolong kepada Saksi Muh. Rosla untuk dicarikan penjual narkoba jenis sabu sehingga Saksi Muh. Rosla memberikan nomor telepon Siddiq;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Fahmi menghubungi Siddiq melalui telepon, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa bersama Saksi Muzhadi dan Saksi Fahmi dengan mengendarai mobil milik Terdakwa pergi ke Kecamatan Camming, Kabupaten Bone, di sana Saksi Muzhadi dan Saksi Fahmi bertemu dengan Siddiq untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram pesanan dari Ikbal dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sementara itu Terdakwa menunggu di mobil hingga transaksi pembelian narkoba jenis sabu selesai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 23.45 WITA Terdakwa bersama Saksi Muzhadi dan Saksi Fahmi menuju ke kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di sana Terdakwa bersama Saksi Muzhadi, Saksi Fahmi, Saksi Muh. Rosla, dan Saksi Wiranto mengambil sedikit bagian dari narkoba jenis sabu yang telah dibeli dari Siddiq untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan menggunakan alat hisap sabu milik Saksi Muh. Rosla;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu, maka malam itu Saksi Fahmi pulang ke rumahnya, namun Terdakwa, Saksi Muzhadi, Saksi Muh. Rosla, dan Saksi Wiranto menginap di kamar nomor 5 Hotel Rosida tersebut, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA dilakukan penangkapan oleh Saksi dan Saksi A. Ikbal Carif beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

2. IKBAL CARIF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba di kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, maka pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di lokasi tersebut di atas, Saksi dan Saksi Sudarman Taiyeb beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Muzhadi, Saksi Wiranto, dan Saksi Muh. Rosla, selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA bertempat di ruang Provos Polres Sinjai juga telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Fahmi;

- Bahwa berdasarkan penggeledahan di kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah alat timbangan, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muzhadi, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di atas pintu toilet, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) potong pipet bening berbentuk sendok, 2 (dua) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah kertas *aluminium foil*, dan 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak *handphone*, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Realme yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muh. Rosla;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WITA Ikbal menghubungi Saksi Muzhadi melalui telepon dengan maksud supaya dibelikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun dikarenakan uangnya tidak cukup maka Ikbal hanya mengirimkan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi Muzhadi sehingga kekurangan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditanggung oleh Saksi Muzhadi, setelah itu Saksi Muzhadi ditemani oleh Saksi Fahmi meminta tolong kepada Saksi Muh. Rosla untuk dicarikan penjual narkotika jenis sabu sehingga Saksi Muh. Rosla memberikan nomor telepon Siddiq;

- Bahwa setelah Saksi Fahmi menghubungi Siddiq melalui telepon, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa bersama Saksi Muzhadi dan Saksi Fahmi dengan mengendarai mobil milik Terdakwa pergi ke Kecamatan Camming, Kabupaten Bone, di sana Saksi Muzhadi dan Saksi Fahmi bertemu dengan Siddiq untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram pesanan dari Ikbal dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sementara itu Terdakwa menunggu di mobil hingga transaksi pembelian narkotika jenis sabu selesai;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 23.45 WITA Terdakwa bersama Saksi Muzhadi dan Saksi Fahmi menuju ke kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di sana Terdakwa bersama Saksi Muzhadi, Saksi Fahmi, Saksi Muh. Rosla, dan Saksi Wiranto mengambil sedikit bagian dari narkoba jenis sabu yang telah dibeli dari Siddiq untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan menggunakan alat hisap sabu milik Saksi Muh. Rosla;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu, maka malam itu Saksi Fahmi pulang ke rumahnya, namun Terdakwa, Saksi Muzhadi, Saksi Muh. Rosla, dan Saksi Wiranto menginap di kamar nomor 5 Hotel Rosida tersebut, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA dilakukan penangkapan oleh Saksi dan Saksi Sudarman Taiyeb beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

3. MUZHADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WITA Ikbal menghubungi Saksi melalui telepon dengan maksud supaya dibelikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun dikarenakan uangnya tidak cukup maka Ikbal hanya mengirimkan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi sehingga kekurangan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditanggung oleh Saksi, setelah itu Saksi ditemani oleh Saksi Fahmi meminta tolong kepada Saksi Muh. Rosla untuk dicarikan penjual narkoba jenis sabu sehingga Saksi Muh. Rosla memberikan nomor telepon Siddiq;
- Bahwa setelah Saksi Fahmi menghubungi Siddiq melalui telepon, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Fahmi dengan mengendarai mobil milik Terdakwa pergi ke

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Kecamatan Camming, Kabupaten Bone, di sana Saksi dan Saksi Fahmi bertemu dengan Siddiq untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram pesanan dari Ikbal dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sementara itu Terdakwa menunggu di mobil hingga transaksi pembelian narkoba jenis sabu selesai;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 23.45 WITA Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Fahmi menuju ke kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di sana Saksi bersama Terdakwa, Saksi Fahmi, Saksi Muh. Rosla, dan Saksi Wiranto mengambil sedikit bagian dari narkoba jenis sabu yang telah dibeli dari Siddiq untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan menggunakan alat hisap sabu milik Saksi Muh. Rosla;

- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu, maka malam itu Saksi Fahmi pulang ke rumahnya, namun Saksi, Terdakwa, Saksi Muh. Rosla, dan Saksi Wiranto menginap di kamar nomor 5 Hotel Rosida tersebut, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA dilakukan penangkapan oleh Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi A. Ikbal Carif beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya;

- Bahwa berdasarkan penggeledahan di kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu titipan Ikbal yang disimpan dalam tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah alat timbangan, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di atas pintu toilet, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) potong pipet bening berbentuk sendok, 2 (dua) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah kertas *aluminium foil*, dan 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak *handphone*, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Realme yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muh. Rosla;

- Bahwa dalam perbuatannya tersebut Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

4. WIRANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 23.45 WITA bertempat di kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di sana Saksi bersama Terdakwa, Saksi Muzhadi, Saksi Muh. Rosla, dan Saksi Fahmi mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama dengan menggunakan alat hisap sabu milik Saksi Muh. Rosla;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu, maka malam itu Saksi Fahmi pulang ke rumahnya, namun Saksi, Terdakwa, Saksi Muzhadi, dan Saksi Muh. Rosla menginap di kamar nomor 5 Hotel Rosida tersebut, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA dilakukan penangkapan oleh Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi A. Ikbal Carif beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan di kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dalam tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah alat timbangan, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muzhadi, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di atas pintu toilet, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) potong pipet bening berbentuk sendok, 2 (dua) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah kertas *aluminium foil*, dan 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak *handphone*, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Realme yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muh. Rosla;
- Bahwa dalam perbuatannya tersebut Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

5. MUH. ROSLA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 Saksi Muzhadi ditemani oleh Saksi Fahmi meminta tolong kepada Saksi untuk dicarikan penjual narkoba jenis

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Snj.



sabu sehingga Saksi memberikan nomor telepon Siddiq untuk selanjutnya Saksi Fahmi menghubungi Siddiq melalui telepon untuk membeli narkoba jenis sabu, sehingga sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa bersama Saksi Muzhadi dan Saksi Fahmi dengan mengendarai mobil milik Terdakwa pergi ke Kecamatan Camming, Kabupaten Bone, untuk membeli narkoba jenis sabu dari Siddiq;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 23.45 WITA Terdakwa bersama Saksi Muzhadi dan Saksi Fahmi menuju ke kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di sana Saksi bersama Terdakwa, Saksi Muzhadi, Saksi Fahmi, dan Saksi Wiranto mengambil sedikit bagian dari narkoba jenis sabu yang telah dibeli dari Siddiq untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan menggunakan alat hisap sabu milik Saksi;

- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu, maka malam itu Saksi Fahmi pulang ke rumahnya, namun Saksi, Terdakwa, Saksi Muzhadi, dan Saksi Wiranto menginap di kamar nomor 5 Hotel Rosida tersebut, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA dilakukan penangkapan oleh Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi A. Ikbal Carif beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya;

- Bahwa berdasarkan penggeledahan di kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu titipan Ikbal yang disimpan dalam tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah alat timbangan, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muzhadi, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di atas pintu toilet, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) potong pipet bening berbentuk sendok, 2 (dua) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah kertas *aluminium foil*, dan 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak *handphone*, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Realme yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi;

- Bahwa dalam perbuatannya tersebut Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

6. FAHMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa sebelumnya Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 20.30 WITA Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Muzhadi dengan mengendarai mobil milik Terdakwa pergi ke Kecamatan Camming, Kabupaten Bone, di sana Saksi dan Saksi Muzhadi bertemu dengan Siddiq untuk membeli narkoba jenis sabu, sementara itu Terdakwa tetap menunggu di mobil hingga transaksi pembelian narkoba jenis sabu selesai;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 23.45 WITA Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Muzhadi menuju ke kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di sana Saksi bersama Terdakwa, Saksi Muzhadi, Saksi Muh. Rosla, dan Saksi Wiranto mengambil sedikit bagian dari narkoba jenis sabu yang telah dibeli dari Siddiq untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan menggunakan alat hisap sabu milik Saksi Muh. Rosla;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu, maka malam itu Saksi pulang ke rumahnya, namun Terdakwa, Saksi Muzhadi, Saksi Muh. Rosla, dan Saksi Wiranto menginap di kamar nomor 5 Hotel Rosida tersebut, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WITA Saksi ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Sinjai di ruang Provos Polres Sinjai saat sedang melaksanakan tugas sebagai Polisi;
- Bahwa dalam perbuatannya tersebut Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi A. Ikbil Carif beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Muzhadi, Saksi Wiranto, dan Saksi Muh. Rosla;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penggeledahan di kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah alat timbangan, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muzhadi, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di atas pintu toilet, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) potong pipet bening berbentuk sendok, 2 (dua) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah kertas *aluminium foil*, dan 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak *handphone*, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Realme yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muh. Rosla;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa diajak oleh Saksi Muzhadi dan Saksi Fahmi dengan mengendarai mobil milik Terdakwa pergi ke Kecamatan Camming, Kabupaten Bone, di sana Saksi Muzhadi dan Saksi Fahmi bertemu dengan Siddiq untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram pesanan dari Ikbal dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sementara itu Terdakwa menunggu di mobil hingga transaksi pembelian narkotika jenis sabu selesai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 23.45 WITA Terdakwa bersama Saksi Muzhadi dan Saksi Fahmi menuju ke kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di sana Terdakwa bersama Saksi Muzhadi, Saksi Fahmi, Saksi Muh. Rosla, dan Saksi Wiranto mengambil sedikit bagian dari narkotika jenis sabu yang telah dibeli dari Siddiq untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan menggunakan alat hisap sabu milik Saksi Muh. Rosla;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu, maka malam itu Saksi Fahmi pulang ke rumahnya, namun Terdakwa, Saksi Muzhadi, Saksi Muh. Rosla, dan Saksi Wiranto menginap di kamar nomor 5 Hotel Rosida tersebut, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA dilakukan penangkapan oleh Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi A. Ikbal Carif beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya;
- Bahwa dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 9 Juni 2021 yang dilakukan oleh Rusman Darmawan H., S.Pd., menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 2579/NNF/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 8499/2021/NNF berupa 2 (dua) klip plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 1,2441 (satu koma dua ribu empat ratus empat puluh satu) gram adalah benar kristal *metamfetamina* dan barang bukti Nomor: 8501/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina*, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor: R/TAT-249/VIII/2021/BNNP tanggal 10 Agustus 2021 dengan hasil rekomendasi terhadap Terdakwa, yaitu tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkoba dan Terdakwa dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi A. Ikbal Carif beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Muzhadi, Saksi Wiranto, dan Saksi Muh. Rosla, selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA bertempat di ruang Provos Polres Sinjai juga telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Fahmi;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan di kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dalam tas selempang warna hitam, 1 (satu)

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah alat timbangan, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muzhadi, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di atas pintu toilet, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) potong pipet bening berbentuk sendok, 2 (dua) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah kertas *aluminium foil*, dan 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak *handphone*, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Realme yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muh. Rosla;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WITA Ikbal menghubungi Saksi Muzhadi melalui telepon dengan maksud supaya dibelikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun dikarenakan uangnya tidak cukup maka Ikbal hanya mengirimkan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi Muzhadi sehingga kekurangan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditanggung oleh Saksi Muzhadi, setelah itu Saksi Muzhadi ditemani oleh Saksi Fahmi meminta tolong kepada Saksi Muh. Rosla untuk dicarikan penjual narkoba jenis sabu sehingga Saksi Muh. Rosla memberikan nomor telepon Siddiq;

- Bahwa setelah Saksi Fahmi menghubungi Siddiq melalui telepon, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa diajak oleh Saksi Muzhadi dan Saksi Fahmi dengan mengendarai mobil milik Terdakwa pergi ke Kecamatan Camming, Kabupaten Bone, di sana Saksi Muzhadi dan Saksi Fahmi bertemu dengan Siddiq untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram pesanan dari Ikbal dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sementara itu Terdakwa menunggu di mobil hingga transaksi pembelian narkoba jenis sabu selesai;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 23.45 WITA Terdakwa bersama Saksi Muzhadi dan Saksi Fahmi menuju ke kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di sana Terdakwa bersama Saksi Muzhadi, Saksi Fahmi, Saksi Muh. Rosla, dan Saksi Wiranto mengambil sedikit bagian dari narkoba jenis sabu yang telah dibeli dari Siddiq untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan menggunakan alat hisap sabu milik Saksi Muh. Rosla;

- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu, maka malam itu Saksi Fahmi pulang ke rumahnya, namun Terdakwa, Saksi Muzhadi, Saksi Muh.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosla, dan Saksi Wiranto menginap di kamar nomor 5 Hotel Rosida tersebut, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA dilakukan penangkapan oleh Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi A. Ikbal Carif beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya, dalam perbuatannya tersebut di atas Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 9 Juni 2021 yang dilakukan oleh Rusman Darmawan H., S.Pd., menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 2579/NNF/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 8499/2021/NNF berupa 2 (dua) klip plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 1,2441 (satu koma dua ribu empat ratus empat puluh satu) gram adalah benar kristal *metamfetamina* dan barang bukti Nomor: 8501/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina*, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor: R/TAT-249/VIII/2021/BNNP tanggal 10 Agustus 2021 dengan hasil rekomendasi terhadap Terdakwa, yaitu tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkotika dan Terdakwa dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan/dasar hukum atau izin dari yang berwenang untuk dapat menguasai dan atau memiliki suatu barang atau benda yang oleh undang-undang diwajibkan untuk memiliki surat izin untuk itu, dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi A. Ikbal Carif beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Muzhadi, Saksi Wiranto, dan Saksi Muh. Rosla, selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA bertempat di ruang Provos Polres Sinjai juga telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Fahmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penggeledahan di kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah alat timbangan, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muzhadi, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di atas pintu toilet, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) potong pipet bening berbentuk sendok, 2 (dua) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah kertas *aluminium foil*, dan 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan dalam 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak *handphone*, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Realme yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muh. Rosla;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WITA Ikbal menghubungi Saksi Muzhadi melalui telepon dengan maksud supaya dibelikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun dikarenakan uangnya tidak cukup maka Ikbal hanya mengirimkan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi Muzhadi sehingga kekurangan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditanggung oleh Saksi Muzhadi, setelah itu Saksi Muzhadi ditemani oleh Saksi Fahmi meminta tolong kepada Saksi Muh. Rosla untuk dicarikan penjual narkoba jenis sabu sehingga Saksi Muh. Rosla memberikan nomor telepon Siddiq;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Fahmi menghubungi Siddiq melalui telepon, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa diajak oleh Saksi Muzhadi dan Saksi Fahmi dengan mengendarai mobil milik Terdakwa pergi ke Kecamatan Camming, Kabupaten Bone, di sana Saksi Muzhadi dan Saksi Fahmi bertemu dengan Siddiq untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram pesanan dari Ikbal dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sementara itu Terdakwa menunggu di mobil hingga transaksi pembelian narkoba jenis sabu selesai;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 23.45 WITA Terdakwa bersama Saksi Muzhadi dan Saksi Fahmi menuju ke kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di sana Terdakwa bersama Saksi Muzhadi, Saksi Fahmi, Saksi Muh. Rosla, dan Saksi Wiranto mengambil sedikit bagian dari narkoba jenis sabu yang telah dibeli dari Siddiq untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan menggunakan alat hisap sabu milik Saksi Muh. Rosla, setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu, maka Saksi Fahmi pulang ke rumahnya, namun Terdakwa, Saksi Muzhadi, Saksi Muh. Rosla, dan Saksi Wiranto menginap di kamar nomor 5 Hotel Rosida tersebut, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA dilakukan penangkapan oleh Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi A. Ikbal Carif beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan narkoba jenis sabu padahal untuk hal itu Terdakwa tidak mempunyai izin sebagaimana yang diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap penyalah guna dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 9 Juni 2021 yang dilakukan oleh Rusman Darmawan H., S.Pd., menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 2579/NNF/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 8499/2021/NNF berupa 2 (dua) klip plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 1,2441 (satu koma dua ribu empat ratus empat puluh satu) gram adalah benar kristal *metamfetamina* dan barang bukti Nomor: 8501/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina*, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor: R/TAT-249/VIII/2021/BNNP tanggal 10 Agustus 2021 dengan hasil rekomendasi terhadap Terdakwa, yaitu tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkoba dan Terdakwa dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu bagi diri sendiri, dengan demikian unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar tidak menjatuhkan putusan dengan hukuman berupa pemenjaraan melainkan berupa rehabilitasi kepada Terdakwa, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan jenis dan lamanya masa pidana terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa supaya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar selama 3 (tiga) bulan, terhadap penjatuhan hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan rehabilitasi kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan: "Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun", selanjutnya dalam Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan: "Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 103 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan: "Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan: "Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis", selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Snj.



“Ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”, selain itu dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dijelaskan: “Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba”;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial telah dijabarkan penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian kelompok *metamphetamine* (sabu) maksimal 1 (satu) gram;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan Penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
- f. Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/ taraf kecanduan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sehingga berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor: R/TAT-249/VIII/2021/BNNP tanggal 10 Agustus 2021 dengan hasil rekomendasi terhadap Terdakwa, yaitu tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkoba dan Terdakwa dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, namun Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak tergolong sebagai pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba dikarenakan selama jalannya persidangan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan adanya gejala fisik maupun psikis yang khas dalam diri Terdakwa sebagai akibat dari ketergantungan narkoba jenis sabu, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan diri sendiri dan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Fathur Adha bin H. A. Uchi Abd. Karim tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh Sigit Susanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hedyana Adri Asdiwati, S.H., dan Wildan Akbar Istighfar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Menriati Tarro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Rahmi Hamidah, S.H., M.Kn., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Sigit Susanto, S.H., M.H.

Wildan Akbar Istighfar, S.H.

Panitera Pengganti,

Menriati Tarro, S.H.